

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil KUA Kecamatan Bae Kudus

Bae adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah Kecamatan Bae terletak di sebelah utara Kabupaten Kudus yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Dawe di sisi Utara, Kecamatan kota di sisi selatan, Kecamatan Jati di sisi Tenggara, Kecamatan Jekulo di sisi Timur,, serta Kecamatan Kaliwungu di sisi Barat Daya dan Kecamatan Gebog di sisi Barat Laut. Luas wilayah Kecamatan Bae adalah 23.32 km<sup>2</sup> dan mencakup 10 desa yang terdiri dari Desa Peganjaran, Panjang, Purworejo, Bacin, Dersalam, Ngembalrejo, Karangbener, Gondang Manis dan Bae.<sup>1</sup>

#### 2. Letak Geografis KUA Kecamatan Bae

Adapun gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kabupaten Kudus terletak di Jalan Kudus – Colo km. 05 telp (0291) 43181 Kode Pos 59327 Desa Bae dengan alamat email [kuabaekudus@gmail.com](mailto:kuabaekudus@gmail.com). Gedung KUA Kecamatan Bae menempati tanah Desa Bae dengan luas tanah kurang lebih 1.400 m<sup>2</sup> dan luas bangunan kurang lebih 190 m<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

#### 3. Visi, Misi dan Motto KUA Kecamatan Bae

Sebagaimana telah diatur dalam PMA nomor 34 tahun 2016 pasal 2 dan pasal 3 maka KUA mempunyai tugas layanan dan bimbingan

---

<sup>1</sup> Dokumentasi dan Arsip KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada tanggal 11 April 2019.

<sup>2</sup> Dokumentasi dan Arsip KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada tanggal 11 April 2019.

kepada masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugas tersebut KUA menjalankan beberapa fungsi layanan dan bimbingan dalam bidang pernikahan, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, hisab, ruyat, arah kiblat, penerangan agama Islam, bimbingan syariah, haji, statistik, dokumentasi dan tata laksana rumah tangga KUA.<sup>3</sup>

Untuk memberikan layanan yang prima dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka KUA Kecamatan Bae mempunyai visi, misi dan motto.

- a. Adapun Visi KUA Kecamatan Bae yaitu “Terwujudnya Keluarga Muslim Masyarakat Kecamatan Bae yang Beriman, Berislam, Berihsan dan Sejahtera Lahir Batin dalam Kehidupan Pribadi, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”
- b. Misi KUA Kecamatan Bae yaitu:
  - 1) Meningkatkan kualitas di Bidang Administrasi, Dokumentasi, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Rumah Tangga KUA Bae;
  - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis teknologi modern;
  - 3) Meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat di bidang *munakahat*, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal, hisab ruyat, kemitraan umat, haji dan umroh;
  - 4) Meningkatkan pembinaan dan berperan aktif dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

---

<sup>3</sup> Dokumentasi dan Arsip KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada tanggal 11 April 2019.

c. Motto KUA Kecamatan Bae

Motto KUA Kecamatan Bae yaitu “Prima dalam layanan, ikhlas dalam amal dan bertanggung jawab dalam pekerjaan.”<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae selalu berusaha mengedepankan dan bekerja sesuai visi, misi dan motto yang telah ditetapkan tersebut.

**4. Profil Penyuluh Agama Kecamatan Bae**

- a. Nama : Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.H
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 14 Mei 1965
- c. Alamat : Ds. Karangbener RT 02/07, Bae Kudus
- d. Pendidikan:
  1. SD Karangbener 1.
  2. Mts. Darul Ulum.
  3. MA Hasyim Asy’ari 1.
  4. IAIN Walisongo Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah Filsafat (S1).
  5. Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum.
  6. Pendidikan Advokad dan termasuk dalam Pradi (Persatuan Advokad Indonesia) di Jawa Tengah.
  7. Universitas Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum.
- e. Organisasi yang diikuti : Ketua MUI cabang Bae
  1. Ketua Surya MWC Bae
  - Ketua LDNU (Lembaga Dakwah NU) Cabang Kudus.

---

<sup>4</sup> Dokumentasi dan Arsip KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada tanggal 11 April 2019.

2. Ketua Da'i Kantibnas (Keamanan Ketertiban Masyarakat) di Polres Kudus
  3. Pengawas yayasan Islamic Center Kudus.
- f. Motto: “ Terimalah apa yang ada, tapi jangan puas dengan apa yang ada”<sup>5</sup>

#### **5. Job Description Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bae**

- 1) Memberikan bimbingan dan penyuluhan perkawinan
- 2) Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat dibidang agama
- 3) Pendataan penduduk
- 4) Melaksanakan pendataan kemasjidan, zakat, wakaf, narkoba, labelisasi produk pangan halal dan kerukunan umat beragama, Buta Huruf Al-Qur'an dan keluarga sakinah
- 5) TPQ dan Majelis Taklim.<sup>6</sup>

### **B. Deskripsi Data Penelitian**

#### **1. Data tentang peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian**

Perceraian merupakan hal yang tidak asing lagi dalam lingkungan masyarakat. Khususnya di Kabupaten Kudus ini angka perceraian meningkat pertahunnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae merupakan kecamatan yang memiliki angka perceraian yang rendah di tahun 2018 dan rendahnya angka perceraian tidak terlepas dari peran penyuluh agama di dalamnya.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.H selaku Penyuluh Agama pada tanggal 23 Mei 2019.

<sup>6</sup> Dokumentasi dan Arsip KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada tanggal 16 April 2019.

Program bimbingan pra nikah yang terdapat di KUA Kecamatan Bae merupakan program yang dimanfaatkan oleh penyuluh agama untuk melaksanakan perannya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan mencegah adanya perceraian.

a. Penyuluh agama sebagai pembimbing

Adapun peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae sebagai upaya pencegahan perceraian sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan berbagai narasumber, keterangan dari penyuluh agama Kecamatan Bae adalah sebagai berikut:

“Bahwa peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah ini yaitu menasehati dan memberikan masukan kepada calon pasangan suami istri untuk memahami kehidupan pernikahan.”<sup>7</sup>

Menurut Bapak H. Mashud, bahwa perannya sebagai penyuluh agama disini menasehati dan memberikan masukan kepada calon pasangan suami istri untuk memahami bahwa nikah tidak hanya terdorong karena motif nafsu namun harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT dan menetapi sunnah rasul. Dalam menetapi sunnah rasul disini seorang suami istri harus memahami dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, saling menghargai, benar-benar diniatkan nikah karena ibadah. Sebuah hubungan sebelum menikah pasti diawali dengan kebohongan. Saat masih menjalin hubungan pacaran kebanyakan seseorang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.H selaku Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

bukan menjadi dirinya sendiri, dan setelah menikah sifat asli akan terlihat dan jika seorang pasang suami istri tidak mampu menghargai, menerima kekurangan pasangan masing-masing dan tidak saling mengerti satu sama lain maka keretakan-keretakan dalam rumah tangga akan terjadi dan akhirnya memilih jalan perceraian. Peran penyuluh disini benar-benar menekankan kepada calon pengantin untuk membekali ilmu tentang kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi kedepannya.<sup>8</sup>

Selain keterangan dari penyuluh agama, hal senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bae.

“Disini bimbingan pra nikah ditekankan kepada calon pengantin untuk meniatkan menikah untuk ibadah dan mengikuti sunah dan syiar wali Allah.”<sup>9</sup>

Menurut Bapak H. Qosim selaku Kepala KUA Kecamatan Bae bahwa peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin untuk meluruskan kembali niatnya dalam melaksanakan pernikahan yaitu niat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah serta syariat wali Allah. Dengan diadakannya bimbingan pra nikah oleh penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae akan memberikan pengaruh terhadap calon pengantin dalam menjalankan kehidupan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Qosim, S.Ag. M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

rumah tangga yang akan dibina kedepannya untuk mencari ridho Allah dalam pernikahan. Diadakannya bimbingan pra nikah sangat penting dikarenakan setiap calon pengantin berbeda-beda serta memiliki pemahaman yang berbeda begitupun tentang pernikahan. Menurutny disinilah peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah.<sup>10</sup>

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran sejauh mana peran seorang penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya mencegah perceraian yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Bae kepada masyarakat, peneliti mewawancarai masyarakat yang sudah menikah dan termasuk dalam kategori keluarga harmonis yang terdiri dari 3 kepala keluarga beserta istrinya.

“Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Sudaryanto dulu sudah mendapatkan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah yang dulu didapatkan dari pihak KUA bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga saya. Dulu penyuluh agama memberikan pendidikan tentang membina keluarga sakinnah, mawaddah, warahmah.”<sup>11</sup>

Menurut Bapak Sudaryanto di Desa Gondang Manis RT 03/08 dan memiliki 2 anak. Menurutny bimbingan pra nikah yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) baik dan sangat memberikan manfaat untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya. Penyuluh agama memberikan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Qosim, S.Ag. M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudaryanto selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

pendidikan tentang membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dengan memberikan petuah dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri dan diberi nasihat tentang mengatasi masalah atau konflik yang terjadi dalam keluarga. Mengatasi masalah yang ada dapat dengan menyiasati yaitu jika masalah tersebut masalah yang kecil dianggap bukan masalah namun hal tersebut dijadikan sebuah perbaikan kedepannya dan jika masalah tersebut merupakan masalah yang besar maka dikomunikasikan dengan baik agar mendapatkan jawaban dari masalah tersebut.<sup>12</sup>

“Kedua, hasil wawancara dengan Ibu Musyarofah bahwa bimbingan pra nikah bermanfaat untuk membekali pemahaman tentang kehidupan rumah tangga yang dibinanya..”<sup>13</sup>

Menurut Ibu Musyarofah di Desa Gondang Manis RT 03/08 selaku istri dari Bapak Sudaryanto bimbingan pra nikah yang telah diberikan sudah baik dan bermanfaat untuk membekali kehidupan rumah tangga yang dibina. Pemahaman yang diberikan dalam bimbingan pra nikah mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, lalu mengenai menjaga hubungan yang baik terhadap keluarga baru dan menasihati tentang bagaimana adab seorang istri. Selain hal tersebut dalam pelaksanaan bimbingan pra

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sudaryanto selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Musyarofah selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

nikah juga diajarkan tentang cara mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

“Ketiga, hasil wawancara dengan Bapak Suprpto yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah dari pihak KUA Kecamatan Bae kegiatan bimbingan pra nikah sangat bermanfaat untuk membentuk keluarga yang harmonis bagi keluarganya.”<sup>15</sup>

Sedangkan hal yang sama disampaikan oleh Bapak Suprpto di Desa Gondang Manis RT 03/08 dan memiliki 3 anak yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah. Menurutnya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA sangat bermanfaat untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dengan adanya bimbingan pra nikah pembimbing memberikan pemahaman tentang pernikahan, tujuan berkeluarga dan mengenai adab menjalin hubungan sosial di keluarga dan lingkungan baru. Dalam menyampaikan materi dalam proses kegiatan bimbingan pra nikah, penyuluh agama menyampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. Selain itu penyuluh juga memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang meminimalisir konflik yang terjadi masalah dengan saling mengalah dan pengertian satu sama lain. Hal tersebut agar terhindar dari keretakan-keretakan yang ada dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Musyarofah selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suprpto selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suprpto selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

“Keempat, hasil wawancara dengan Ibu Wasir bahwa bimbingan pra nikah dapat membantu keluarganya membangun keluarga yang harmonis.”<sup>17</sup>

Menurut ibu Wasir di Desa Gondang Manis RT 03/08 selaku istri dari Bapak Suprpto, bahwa bimbingan pra nikah yang telah dilaksanakan sangat baik dan dapat membantu membangun keluarga yang harmonis. Selain itu penyuluh juga menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah pahami, materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah yaitu berupa nasihat-nasihat tentang adab sopan santun dengan mertua, cara berhubungan yang baik dengan keluarga dan tetangga sekitar serta cara untuk mengambil sikap saat terjadi sebuah masalah.<sup>18</sup>

“Kelima, hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, bimbingan pra nikah dari pihak KUA Kecamatan Bae sangat baik, karena dengan adanya bimbingan pra nikah keluarga yang dibangun dapat menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis.”<sup>19</sup>

Menurut Bapak Sutrisno di Desa Gondang Manis RT 04/09 dan memiliki 2 anak yang telah mendapatkan program bimbingan pra nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae sangat baik

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wasir selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Wasir selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

karena dapat memberikan pemahaman kepada dirinya mengenai kehidupan rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Membangun keluarga yang harmonis bisa dimulai dengan menjalankan apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh penyuluh agama.<sup>20</sup>

“Keenam, hasil wawancara dengan ibu Lilik Supriyanti, bimbingan pra nikah sangat baik, dan membantu pasangan suami istri untuk membangun sebuah keluarga.”<sup>21</sup>

Terakhir, menurut Ibu Lilik Supriyanti di Desa Gondang Manis RT. 04/09 selaku istri dari Bapak Sutrisno, bahwa peran penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sudah baik. Kegiatan tersebut dapat membantu calon pasangan suami istri untuk membangun sebuah keluarga. Penyampaian materi pada kegiatan bimbingan pra nikah oleh penyuluh agama berisi tentang kehidupan rumah tangga kedepannya sehingga dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Oleh karena itu bimbingan pra nikah menurutnya sangat bermanfaat karena didalamnya juga dibantu menemukan cara mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Peran penyuluh sudah baik jika calon pasangan suami istri dapat menjalankan sesuai dengan yang diajarkan maka keluarga akan hidup bahagia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Supriyanti selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lilik Supriyanti selaku keluarga harmonis pada tanggal 29 April 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan dari narasumber yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah yang diberikan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bae dapat memberikan manfaat yang baik untuk membangun keluarga harmonis, karena mendapatkan pendidikan-pendidikan tentang kehidupan pernikahan yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga lebih mudah diserap. Keluarga akan menjadi keluarga yang harmonis jika ajaran dan bimbingan tersebut dijalankan dengan semestinya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap ke 3 kepala keluarga dan istrinya yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah telah menjalankan ajaran yang disampaikan oleh penyuluh agama, mulai dari kehidupan rumah tangganya dan sikap yang diambil saat terdapat suatu masalah di dalam rumah tangga tersebut.

Selain mewawancarai ketiga kepala keluarga dan istrinya yang mampu membangun keluarga harmonis, disini peneliti juga mewawancarai 3 masyarakat yang telah bercerai. Hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana gambaran peran penyuluh untuk mencegah perceraian sebagai berikut:

“Pertama, hasil wawancara dengan Ibu Rizki Wulandari yang dulu mendapatkan bimbingan pra nikah secara langsung dan diberi buku tentang panduan suami istri dari pihak KUA Kecamatan Bae. Saya memilih jalan cerai dengan suami dikarenakan

kehidupan rumah tangga saya tidak harmonis.”<sup>23</sup>

Menurut Ibu Rizki Wulandari di Desa Gondang Manis RT. 05/09 yang telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2015. Pada saat akan menikah mendapat bimbingan pra nikah dan mendapat buku panduan suami istri dari KUA. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga Ibu Wulan termasuk dalam cerai gugat. Perceraian yang terjadi dikarenakan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dimana suami selalu mengungkit-ungkit apa yang telah menjadi hak seorang istri, disamping itu hubungan dengan keluarga suami yang tidak baik dikarenakan orang tua pihak suami ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Sehingga hal tersebut membuat keluarga menjadi tidak harmonis dan memilih jalan cerai merupakan jalan terbaik.<sup>24</sup>

“Kedua, hasil wawancara dengan Ibu Noor Sofiatun, dulu ada bimbingan pra nikah dari KUA dengan diberi nasihat mengenai kehidupan rumah tangga seperti tentang hak dan kewajiban suami istri. Namun nasihat tersebut tidak dijalankan oleh suami saya.”<sup>25</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Noor Sofiatun di Desa Gondang Manis RT 04/08 yang telah bercerai pada tahun 2018. Perceraian tersebut dikarenakan cerai gugat yang diajukan oleh Ibu Sofiatun. Pada

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rizki Wulandari selaku rumah tangga yang bercerai pada tanggal 27 April 2019.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rizki Wulandari selaku rumah tangga yang bercerai pada tanggal 27 April 2019.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Noor Sofiatun selaku rumah tangga yang bercerai pada tanggal 27 April 2019.

saat ingin menikah menurut Ibu Sofiatun diberikan naseihat-nasihat secara umum oleh pihak KUA yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri. Namun nasihat tersebut tidak dijalankan oleh pihak suami Ibu Sofiatun. Pada saat mengajukan cerai ke KUA pihak KUA juga menasihati agar tetap mempertahankan rumah tangga dan mencoba dikomunikasikan kembali permasalahan yang terjadi dengan baik. Namun tetap jalan yang cerai yang dianggap jalan terbaik. Perceraian tersebut terjadi dikarenakan suami tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri dengan baik, selain itu dikarenakan sifat suami yang memiliki tingkat cemburu yang besar dan selalu tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Sofiatun.<sup>26</sup>

“Ketiga, hasil wawancara dengan Ibu Suyati bahwa, dulu ada bimbingan pra nikah. Namun pada saat saya mengadakan cerai di KUA Kecamatan Bae saya diberikan bimbingan juga dari pihak KUA untuk tetap mempertahankan pernikahan saya.”<sup>27</sup>

Terakhir, menurut Ibu Suyati di Gondang Manis RT 01/08 yang telah bercerai pada tahun 2018, bahwa dulu ada bimbingan pra nikah. Adanya perceraian berasal dari pihak Ibu Suyati, hal tersebut termasuk dalam cerai gugat. Permasalahan yang timbul dikarenakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang tidak seimbang dimana dalam kasus yang dialami Ibu Suyati yaitu pihak suami tidak memberikan nafkah kepadanya dan

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Noor Sofiatun selaku rumah tangga yang bercerai pada tanggal 27 April 2019.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suyati selaku rumah tangga yang bercerai pada tanggal 27 April 2019.

suami yang sering pergi keluar rumah. Pada saat pengajuan cerai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae pihak KUA sudah melakukan tugasnya untuk membimbing dan menasihati agar tetap mempertahankan rumah tangganya mengingat sudah ada anak, dan akan berdampak kepada psikis anak jika berpisah orang tuanya berpisah. Namun hal tersebut tidak bisa merubah keputusan Ibu Sofiatun untuk tidak bercerai, menurutnya cerai merupakan jalan yang baik untuk dirinya.<sup>28</sup>

Berdasarkan keterangan dan hasil wawancara dari ketiga Ibu-Ibu yang bercerai dengan suaminya dapat disimpulkan bahwa mendapatkan bimbingan pra nikah namun tidak menjalankan ajaran atau nasihat yang dulu telah diberikan saat bimbingan pra nikah. Rata-rata dari permasalahan ketiga ibu-ibu tersebut yaitu mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri yang tidak berjalan dengan semestinya karena disini yang mendasari perceraian yaitu dikarenakan suami kurang menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada keluarga serta kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Pada saat pengaduan ke KUA, pihak KUA sudah memberikan bimbingan berupa masukan dan saran agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan mencoba mengkomunikasikan kembali dengan baik namun hal itu tetap tidak dapat merubah pikiran ibu-ibu tersebut untuk tidak bercerai. Mereka menganggap dan memilih bercerai dikarenakan hal tersebut merupakan jalan yang terbaik yang harus diambil.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Suyati selaku rumah tangga yang bercerai pada tanggal 27 April 2019.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga keluarga yang mampu membangun keluarga harmonis dan ketiga masyarakat yang bercerai dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah dan menjalankan bimbingan yang telah diberikan dapat menciptakan keluarga harmonis. Sedangkan masyarakat yang tidak mendapatkan bimbingan pra nikah dan seseorang yang mendapatkan bimbingan pra nikah dari penyuluh agama namun tidak menjalankan apa yang telah diajarkan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga rumah tangga tersebut mengalami keretakan dan berujung dengan perceraian. Dibanding dengan masyarakat yang dulu mendapatkan bimbingan pra nikah dan mau menjalankan bimbingan yang telah diberikan pasangan suami istri tersebut mampu membangun keluarga yang harmonis.

## **2. Data tentang bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus**

Bimbingan pra nikah merupakan program yang diberikan oleh KUA Kecamatan Bae yang memfokuskan pada pemberian pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan keluarga.

### **a. Prosedur pelaksanaan bimbingan pra nikah**

Adapun bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Bae sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Bae sebagai berikut:

“Proses Bimbingan pra nikah dilaksanakan setelah pemeriksaan

kelengkapan berkas-berkas untuk menikah oleh penghulu.”<sup>29</sup>

Menurut Bapak Mashud, pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae dilaksanakan setelah pemeriksaan berkas-berkas administrasi untuk menikah sudah lengkap. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae. Jadwal pemeriksaan kepada calon pengantin ditentukan oleh jadwal yang diberikan oleh pihak KUA. Setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap maka penyuluh agama memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang datang bersama wali. Bimbingan pra nikah dilaksanakan dalam 2 bentuk, yaitu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae dengan satu pasang calon pengantin beserta wali yang datang dan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan dalam bentuk masal yang biasanya dihadiri oleh 50 peserta calon pengantin. Bimbingan pra nikah masal tersebut dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.<sup>30</sup>

Selain keterangan dari penyuluh agama, peneliti juga menggali informasi tentang proses bimbingan pra nikah kepada Kepala KUA Kecamatan Bae sebagai berikut:

“Bimbingan pra nikah yang dilakukan sebagai upaya mencegah perceraian yang ada di KUA Kecamatan Bae

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.H selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.H selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

dilaksanakan setelah calon pengantin mengikuti beberapa prosedur yang harus di penuhi.”<sup>31</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Qosim bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan setelah calon pengantin mengikuti prosedur yang ada di KUA. Prosedur tersebut yaitu calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA, calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kecamatan Bae, setelah semua berkas dan data dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) dari desa membawa berkas-berkas yang telah dilengkapi ke KUA Kecamatan Bae dan diserahkan ke kepenghuluan untuk pemeriksaan data, petugas KUA memberikan undangan kepada P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) untuk calon pengantin datang ke KUA. Bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah ada dua bentuk yaitu dilakukan dengan kedua calon pengantin setelah pemeriksaan dan secara masal yang diadakan dua kali dalam satu tahun.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan setelah pemeriksaan administrasi nikah sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KUA Kecamatan Bae. Pada saat administrasi nikah telah dinyatakan semua terpenuhi dan siap untuk menikah, maka calon pengantin mendapatkan bimbingan pra nikah oleh

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Qosim, S.Ag, M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Qosim, S.Ag, M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

Penyuluh agama di KUA Kecamatan Bae. Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae dilaksanakan secara personal dan kelompok. Bimbingan pra nikah personal dilaksanakan setelah calon pengantin diperiksa kelengkapan datanya di KUA Kecamatan Bae. Sedangkan bimbingan pra nikah secara kelompok dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun dan dihadiri 50 peserta.

b. Metode dan materi bimbingan pra nikah

Selain itu dalam proses bimbingan pra nikah terdapat metode, materi dan tujuan yang hendak dicapai. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Penyuluh Agama Kecamatan Bae sebagai berikut:

“Dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di KUA biasanya saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Lalu materi yang saya berikan dalam bimbingan pra nikah yaitu materi yang berkaitan dengan pernikahan dan cara berkeluarga.”<sup>33</sup>

Menurut Bapak Mashud, dalam memberikan bimbingan pra nikah menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Metode ceramah biasanya dilaksanakan pada saat memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin yang datang ke KUA setelah melaksanakan pemeriksaan berkas-berkas untuk menikah dan metode tanya jawab serta diskusi dilaksanakan pada saat diadakan bimbingan pra nikah secara masal. Sedangkan materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.H selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

tersebut yaitu materi yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan yaitu mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, memberikan pemahaman tentang keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, mengenai menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga dan tetangga, fiqh munakahat seperti tentang talak dan cara mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>34</sup>

Selain keterangan dari penyuluh agama, peneliti juga mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Bae tentang metode, materi dan tujuan bimbingan pra nikah, beliau mengatakan:

“Bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan ceramah, tanya jawab dan diskusi. Lalu materi yang disampaikan saat bimbingan personal itu berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri, pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, cara mengatasi masalah dalam rumah tangga dan lain-lain, lalu materi bimbingan secara kelompok yang dilaksanakan dalam bentuk seminar itu tentang keluarga sakinah, tujuan pernikahan, menciptakan generasi berkualitas dan reproduksi dari puskesmas”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi dalam bentuk seminar. Sedangkan

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.H selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Qosim, S.Ag, M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

materi yang disampaikan saat bimbingan pra nikah berkaitan dengan pemahaman membentuk keluarga sakinah dengan memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, membentuk generasi yang berkualitas dan cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan tujuan diadakannya bimbingan pra nikah tersebut agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sesuai ajaran Islam.

Peneliti juga mewawancarai calon pengantin yang mendapatkan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae, sebagai berikut:

“Pertama calon pengantin yang bernama Muhammad Jamilan dan Ari Novianti setelah mendapat bimbingan pra nikah dari KUA ini kami menjadi lebih paham bagaimana membangun keluarga terlebih tentang menjalin hubungan sosial dengan keluarga, tetangga sebagai orang baru selain itu tentang hak dan kewajiban menjadi suami istri.”<sup>36</sup>

Menurut calon pengantin yang bernama Muhammad Jamilan dan Ari Novianti yang menikah pada tanggal 24 April 2019. Mereka menyatakan bahwa pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga dan termasuk bentuk ibadah yang paling lama. Mengenai pengetahuan tentang pernikahan sebelumnya mereka telah mengetahui namun hanya sebatas tahu setelah mendapatkan bimbingan pra nikah dari penyuluh agama mereka

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Jamilan dan Ari Novianti selaku catin di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

menjadi lebih paham tentang bagaimana membangun kehidupan rumah tangga, menjalin hubungan sosial dengan keluarga, tetangga sebagai orang dilingkungan baru serta hak dan kewajiban sebagai suami istri. Menurut mereka bimbingan yang telah dilaksanakan sudah baik dan dapat memahami, mereka dalam kegiatan bimbingan pra nikah ini agar waktunya dapat ditambah.<sup>37</sup>

“Kedua, calon pengantin yang bernama Endra Zakaria dan Rochmi Ningsih ,dengan adanya bimbingan pra nikah ini kami bisa lebih memahami dan mendapatkan pelajaran, selain itu pula bisa lebih jelas untuk kedepannya dan dapat memperbaiki pernikahan dari sebelumnya.”<sup>38</sup>

Menurut calon pengantin yang bernama Endra Zakaria dan Rochmi Ningsih yang menikah pada tanggal 21 April 2019. Mereka menyatakan bahwa pernikahan merupakan ibadah, dan menyatunya dua belah pihak yang saling melengkapi. Dalam wawancara yang telah peneliti lakukan keduanya telah memahami tentang pernikahan tapi kurang jelas, namun dengan adanya bimbingan pra nikah ini mereka menjadi lebih paham mendapatkan pelajaran yang jelas dan benar-benar ingin mengikuti apa yang telah diajarkan oleh penyuluh agama sehingga dapat memperbaiki dari pernikahan yang

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Jamilan dan Ari Novianti selaku catin di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Endra Zakaria dan Rochmi Ningsih selaku catin di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

sebelumnya. Harapan mereka agar bimbingan pra nikah kedepannya menjadi lebih baik lagi.<sup>39</sup>

“Ketiga, calon pengantin yang bernama Imam Sadli dan Tasya Andita. Dengan adanya bimbingan pra nikah ini kami jadi paham tentang bagaimana kami nantinya membina keluarga agar keluarga kami menjadi *sakinah, mawaddah, warrahmah*.”<sup>40</sup>

Menurut hasil wawancara dengan calon pengantin yang bernama Imam Sadli dan Tasya Andita yang akan menikah pada tanggal 9 Juli 2019, menurut mereka pernikahan merupakan sebuah ikatan yang halal dimana bukan hanya menyatukan dua buah hati namun juga dua buah keluarga. Sebelumnya belum memahami tentang kehidupan rumah tangga dan dengan adanya bimbingan pra nikah dapat memahamkan mereka tentang membina kehidupan keluarga untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Dalam kegiatan bimbingan pra nikah ini mereka berharap agar selalu ada kedepannya sehingga dapat membekali pemahaman pengetahuan pernikahan.<sup>41</sup>

“Keempat, calon pengantin yang bernama Wahyu Saputra dan Natisa Triyanti dengan adanya bimbingan pra nikah ini kami benar-benar

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Endra Zakaria dan Rochmi Ningsih selaku catin di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Imam Sadli dan Tasya Andita selaku catin di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 29 April 2019.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Imam Sadli dan Tasya Andita selaku catin di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 29 April 2019.

memperhatikan apa yang disampaikan oleh penyuluh Agama dan kami jadi lebih paham dan mengerti tentang kehidupan pernikahan.”<sup>42</sup>

Terakhir hasil wawancara dengan Wahyu Saputra dan Natisa Triyanti yang akan menikah pada tanggal 12 Juli 2019. Mereka menyatakan bahwa pernikahan merupakan perintah agama dan penyatuan dua hati yang sah. Sebelumnya mereka telah memahami tentang pernikahan namun hanya sebatas tahu dan belum terlalu rinci, dengan adanya bimbingan pra nikah mereka menjadi lebih paham tentang kehidupan pernikahan dan benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh penyuluh Agama. Untuk harapan mereka dengan bimbingan pra nikah ini agar waktunya dapat diperpanjang dan berkembang lebih baik lagi kedepannya.<sup>43</sup>

Dari keterangan keempat calon pengantin diatas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan perintah agama yang bernilai ibadah dimana bukan hanya menyatukan dua hati manusia namun juga menyatukan keluarga yang berbeda. Menurut hasil wawancara kepada keempat calon pengantin yang telah diberikan bimbingan pra nikah bahwa kebanyakan calon pengantin sudah mengetahui tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga namun hanya sebatas tahu dan belum terlalu memahaminya dengan jelas. Dengan adanya bimbingan pra

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Saputra dan Natisa Triyanti selaku catin di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 29 April 2019.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Saputra dan Natisa Triyanti selaku catin di KUA Kecamatan Bae pada tanggal 29 April 2019.

nikah tersebut calon pengantin menjadi lebih dapat mengetahui dan memahami tentang kehidupan rumah tangga dan pernikahan, terlebih materi yang disampaikan oleh penyuluh Agama dalam bimbingan pra nikah tersebut mengenai seluk beluk kehidupan rumah tangga seperti pemahaman tentang keluarga sakinah, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dirasa banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan bimbingan pra nikah, calon-calon pengantin berharap program bimbingan pra nikah yang ada menjadi lebih baik terutama masalah waktu yang terbatas dan program bimbingan pra nikah selalu ada untuk nanti dan seterusnya.

### **3. Data tentang faktor penghambat dan faktor pendukung bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus**

#### **a. Faktor penghambat bimbingan pra nikah**

Dalam proses kegiatan bimbingan pra nikah yang terlaksana di KUA Kecamatan Bae tentu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pemberian bimbingan. Faktor penghambat dari proses bimbingan tersebut adalah sebagai berikut:

“Faktor penghambat dari proses bimbingan pra nikah diantaranya waktu pemberian bimbingan yang singkat hanya 30 sampai 60 menit setiap pertemuan, sedangkan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan secara masal hanya dua kali dalam satu tahun kurangnya kepedulian calon pasangan suami istri terhadap bimbingan pra

nikah dan tempat tinggal calon pengantin yang jauh.”<sup>44</sup>

Menurut hasil wawancara Bapak H. Mashud tersebut faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah ada 3 yaitu pertama, mengenai waktu yang singkat, waktu yang singkat dapat menjadi faktor penghambat dikarenakan materi yang disampaikan itu sebenarnya banyak dan dalam satu hari tersebut tidak hanya memberikan bimbingan dengan satu atau dua calon pengantin sehingga kurang maksimal. Kedua, kurangnya kepedulian calon pengantin terhadap bimbingan pra nikah, kurang kepedulian disini maksudnya calon pengantin belum memahami tujuan bimbingan pra nikah tersebut sehingga terkadang calon pengantin tersebut tidak menghadiri kegiatan bimbingan pra nikah dengan alasan pekerjaannya tidak bisa ditinggal. Ketiga, jauhnya tempat tinggal calon pengantin, jauhnya tempat tinggal calon pengantin dapat menjadi faktor penghambat proses bimbingan pra nikah karena terkadang calon pengantin datang ke KUA telat dari waktu yang telah ditentukan akibatnya waktu bimbingan pra nikah lebih sedikit dan materi yang disampaikan tidak maksimal.<sup>45</sup>

Peneliti juga menggali mengenai faktor penghambat proses bimbingan pra

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

nikah dari Kepala KUA Kecamatan Bae, sebagai berikut:

“faktor penghambat dalam proses bimbingan pra nikah tersebut kendalanya tidak berarti, jadi masih dalam kendala yang umum. Seperti calon pengantin kadang tidak hadir dan waktu pemberian bimbingan yang singkat.”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut adalah waktu bimbingan yang singkat, calon pengantin yang tidak hadir dalam kegiatan bimbingan pra nikah dan jauhnya tempat tinggal calon pengantin.

b. Faktor pendukung bimbingan pra nikah

Selain faktor penghambat terdapat faktor pendukung dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Bae sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan penyuluh agama KUA Kecamatan Bae sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya antara lain sarana pra sarana yang ada di KUA memadai, lingkungan KUA yang nyaman, ruang tempat dilaksanakannya bimbingan pra nikah yang nyaman sehingga kegiatan bimbingan pra nikah dapat berjalan dengan baik.”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Qosim, S.Ag, M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Mashud, M.S., S.H., M.selaku penyuluh Agama Kecamatan Bae pada tanggal 15 April 2019.

Selain keterangan dari penyuluh agama, peneliti juga mewawancarai Kepala KUA terkait dengan faktor pendukung dalam mensukseskan pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai berikut:

“faktor pendukungnya karena pertama, pengetahuan penyuluh tentang Islam yang lebih dari cukup. Kedua, sarana prasarana yang mendukung. Ketiga, tempat yang nyaman, Keempat, partisipasi warga yang KUA yang baik sehingga kegiatan bimbingan pra nikah dapat berjalan baik.”<sup>48</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam mensukseskan bimbingan pra nikah yaitu sarana prasarana yang ada di KUA memadai, pengetahuan penyuluh agama tentang Islam lebih dari cukup, lingkungan yang nyaman baik lingkungan KUA maupun ruang tempat dilaksanakannya bimbingan pra nikah dan partisipasi warga KUA yang baik dapat menunjang suksesnya kegiatan bimbingan pra nikah.

### C. Pembahasan

#### 1. Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus

##### a. Penyuluh agama sebagai pembimbing

Menurut Biddle dan Thomas “Peran adalah serangkaian rumusan yang

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Qosim, S.Ag, M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Bae pada tanggal 16 April 2019.

membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang harapan tertentu.”

Penyuluh agama merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.<sup>49</sup>

Jadi peran penyuluh agama disini merupakan perilaku seseorang yang melakukan serangkaian rumusan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan sebagai seorang penyuluh agama untuk melakukan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

Jadi dalam penelitian yang telah dilakukan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae sudah menjalankan sebuah perannya sebagai penyuluh agama sesuai dengan teori yang ada. Hal itu dibuktikan dengan adanya batasan-batasan yang harus dilakukan oleh penyuluh agama karena terkait dengan jabatan yang dimilikinya.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil data penelitian mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian maka dapat dinyatakan bahwa penyuluh dalam menjalankan perannya memberikan bimbingan pra nikah sudah berjalan dengan baik, serta bimbingan pra nikah sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada

---

<sup>49</sup> Bidang Penamas Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam* (2012), 2.

dalam rumah tangga jika pasangan suami istri menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh penyuluh agama, sehingga rumah tangga tersebut mampu membentuk dan menjadi keluarga yang harmonis. Hal tersebut juga ditegaskan melalui observasi yang telah peneliti lakukan terhadap ketiga keluarga tersebut tentang kehidupan sehari-harinya berumah tangga.

Berbeda dengan hal di atas, pasangan suami istri yang tidak mendapat bimbingan pra nikah dan masyarakat yang mendapatkan bimbingan pra nikah namun mengabaikan dan tidak menjalankan apa yang diajarkan dari ketiga sampel yang peneliti dapatkan kehidupan rumah tangganya mengalami keretakan-keretakan yang berujung pada perceraian. Menurut observasi peneliti dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan antara suami dan istri mengenai kehidupan rumah tangga seperti hak dan kewajibannya menjadi suami istri dan cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga tersebut.

Dari analisis diatas dapat dipahami bahwa peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah berjalan dengan baik. Dapat dikatakan sudah baik dikarenakan apa yang disampaikan oleh penyuluh agama mudah dipahami dan dapat diterima oleh masyarakat hal tersebut sudah sesuai dengan teori komunikasi efektif menurut Johson yaitu "*Pertama* harus diusahakan agar pesan-pesan yang dikirimkan sudah dipahami oleh penerima pesan. *Kedua*, harus memiliki kredibilitas di mata si penerima dan yang *ketiga*, harus berusaha mendapatkan umpan balik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si

penerima.”<sup>50</sup> Di samping komunikasi yang baik yang dimiliki oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Bae, hal tersebut juga didukung dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni oleh penyuluh agama serta banyaknya organisasi kedakwaan yang diikuti oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Bae. Sehingga hal tersebut menjadi pendukung suksesnya penyuluh agama dalam menjalankan perannya

## **2. Pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus**

Bimbingan pra nikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seseorang yang profesional, untuk menyediakan informasi tentang pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah.<sup>51</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa bimbingan pra nikah merupakan sebuah bimbingan yang diberikan oleh penyuluh agama di KUA untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman terhadap calon pasangan suami istri yang akan menikah tentang kehidupan rumah tangga dan cara menghadapi masalah dalam rumah tangga agar rumah tangga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* untuk dikemudian hari.

---

<sup>50</sup> Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, *Komunikasi Antarpribadi* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 43-44.

<sup>51</sup> Lailatul Siti Anisa dan Yusria Ningsih, “Efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon pengantin) Dalam Membentuk Keluarga Bahagia”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 06, No. 1, (2016), 58.

Berdasarkan hasil wawancara dari data di atas tentang bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah dapat dinyatakan bahwa ada beberapa proses bentuk pelaksanaan bimbingan pra nikah sesuai dengan prosedur yang terdapat di KUA Kecamatan Bae Kudus.

**a. Calon pengantin yang akan menikah melakukan pendaftaran KUA**

Calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan menerima bimbingan pra nikah dari KUA Kecamatan Bae Kudus harus mendaftarkan diri ke KUA dan melengkapi berkas-berkas sesuai syarat yang telah ditentukan. Setelah berkas-berkas terlengkapi, P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) dari desa membawa berkas tersebut ke KUA Kecamatan Bae dan diserahkan ke kepenghuluan selanjutnya calon pengantin diberikan undangan oleh pihak Kantor Urusan Agama melalui P3N untuk mengikuti pemeriksaan data bersama dan pemberian bimbingan pra nikah kepada calon pengantin.

**b. Metode bimbingan pra nikah**

Metode merupakan sebuah cara yang digunakan seseorang dalam mengaplikasikan kegiatannya agar kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena fengan penggunaan metode yang tepat maka tujuan dari apa yang dicapai akan dengan mudah terwujud. Menurut H.M Umar Sartono dalam bukunya Anas Salahudin kegiatan bimbingan dan konseling terdapat 2 macam teknik yaitu:

- 1) Bimbingan individual
- 2) Bimbingan kelompok.<sup>52</sup>

Menurut hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah, KUA Kecamatan Bae Kudus termasuk menggunakan teknik dalam bentuk bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan teknik yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam bentuk kelompok atau bimbingan yang dilaksanakan dengan satu orang lebih.<sup>53</sup>

Sedangkan metode yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah tersebut menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Agama atau spiritual dapat digunakan untuk memperkuat kebangkitan klien atau reorientasi masa depan yang lebih baik dengan cara kelompok. Teknik yang dapat dilakukan yaitu dengan bentuk kajian, diskusi, motivasi ataupun ceramah agama.<sup>54</sup>

Metode ceramah, metode ceramah merupakan metode yang disampaikan secara lisan yang berkaitan dengan materi pra pernikahan. Metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang suatu masalah.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96-98.

<sup>53</sup> Anas, *Bimbingan dan Konseling*,

<sup>54</sup> Saliyo, *Bimbingan Konseling Spiritual Sufi dalam Psikologi Positif* (Yogyakarta: Best Publisher, 2017), 38-39.

<sup>55</sup> Mukhlas Hanafi, "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta" Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 31.

Metode tanya jawab, metode tanya jawab merupakan metode yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).<sup>56</sup>

Metode diskusi, metode diskusi merupakan suatu metode di dalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jelas, mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa teknik bimbingan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bae sudah sesuai dengan teori yang ada. Dimana kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan secara berkelompok atau satu orang lebih, baik kegiatan bimbingan pra nikah yang ada di KUA untuk calon pengantin dan wali yang ikut hadir pula maupun bimbingan yang dilaksanakan secara masal yang dihadiri 50 calon pengantin.

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah yang dihadiri oleh calon pengantin dan wali kedua pihak pengantin di KUA Kecamatan Bae Kudus, penyuluh agama menggunakan metode dalam bentuk ceramah dan tanya jawab kepada calon pengantin. Dimana dalam metode tersebut dirasa ada hubungan timbal balik antara penyuluh agama sebagai

---

<sup>56</sup> Mukhlas, "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta", 31.

<sup>57</sup> Mukhlas, "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta", 31

pembimbing dan calon pengantin sebagai yang terbimbing.

Sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diadakan dalam bentuk masal yang dihadiri oleh 50 calon pengantin menggunakan metode diskusi dalam bentuk seminar dan tanya jawab dimana metode diskusi tersebut dalam bentuk seminar yang diisi oleh narasumber-narasumber yang profesional dibidangnya.

### c. Materi bimbingan pra nikah

Materi adalah bahan yang digunakan pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah. Materi bimbingan pra nikah diantaranya:<sup>58</sup>

- 1) Pemilihan jodoh, termasuk masalah pacaran;
- 2) Peminangan (pelamaran);,
- 3) Pelaksanaan pernikahan;,
- 4) Hubungan suami istri (jasmaniah dan rohaniyah);,
- 5) Hubungan antar anggota keluarga;,
- 6) Pembinaan kehidupan keluarga;,
- 7) Harta dan warisan;,
- 8) Perceraian, talak dan rujuk.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara yang diberikan kepada calon pengantin adalah berkaitan dengan membentuk keluarga sakinah, memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, membentuk generasi yang berkualitas dan cara mengatasi konflik dalam rumah tangga. hal tersebut berarti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae sesuai dengan teori yang ada.

---

<sup>58</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), 90-91.

### **3. Faktor penghambat dan faktor pendukung bimbingan pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bae Kudus**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai suatu kebaikan pasti ditemukan hambatan-hambatan di dalamnya, termasuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae dalam melaksanakan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin tentunya ada hambatan yang dialami. Adapun hambatan yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara peneliti adalah sebagai berikut:

#### **a. Kurangnya waktu bimbingan pra nikah**

Adapun waktu yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae bersama calon pengantin dan wali setelah pemeriksaan administrasi yaitu selama 30 sampai 60 menit, sedangkan bimbingan yang dilaksanakan secara masal hanya dalam waktu sebanyak dua kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada penyuluh agama dan Kepala KUA Kecamatan Bae bahwa terbatasnya waktu pemberian bimbingan pra nikah dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan untuk menyiasati hal tersebut pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae menyampaikan materi bimbingan pra nikah secara umum dan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh calon pengantin dan apa yang disampaikan dapat diterima oleh calon pengantin.

**b. Calon pengantin yang tidak hadir dalam kegiatan bimbingan pra nikah**

Ketidakhadiran calon pengantin dalam kegiatan bimbingan pra nikah menjadi salah satu hambatan dikarenakan tidak dapat melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah tersebut. Sehingga calon pengantin tidak dapat memahami tujuan dari bimbingan pra nikah itu dan tidak mendapatkan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Dalam mengatasi kendala tersebut pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan pendalaman tentang ilmu pernikahan sedini mungkin kepada masyarakat pada umumnya bukan hanya kepada yang akan menikah agar masyarakat tahu pentingnya kegiatan bimbingan pra nikah.

**c. Jauhnya tempat tinggal calon pengantin dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae**

Jauhnya tempat tinggal calon pengantin menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan bimbingan pra nikah. Hal tersebut dikarenakan jika calon pengantin telat menghadiri kegiatan bimbingan pra nikah sesuai yang telah dijadwalkan oleh pihak KUA, berakibat waktu untuk memberikan bimbingan pra nikah menjadi berkurang. Sehingga materi yang disampaikan kurang maksimal dan tidak sempurna.

Hal tersebut ditegaskan berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan bahwa ada salah satu calon pengantin datang terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dan kegiatan bimbingan pra nikah menjadi tidak maksimal.

Dibalik suatu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah disamping itu juga terdapat faktor pendukung yang dapat mensukseskan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi:

- 1) Pembimbing mempunyai pengetahuan yang baik

Syarat pembimbing seperti yang telah diuraikan yaitu memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga serta menguasai ilmu bimbingan dan konseling.<sup>59</sup>

Sesuai dengan teori di atas pembimbing atau penyuluh agama disini sudah sesuai teori yang ada. Penyuluh agama yang berperan sebagai pembimbing di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae sudah memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang baik. Meskipun tidak berasal dari lulusan bimbingan konseling namun penyuluh agama tersebut sudah mumpuni dan menguasai untuk menjadi seorang pembimbing.

- 2) Lingkungan yang nyaman
- 3) Partisipasi warga KUA Kecamatan Bae yang baik
- 4) Sarana prasarana yang memadai.

Dari faktor penghambat dan faktor pendukung yang telah peneliti uraikan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dan pendukung kegiatan bimbingan pra nikah termasuk dalam unsur-unsur bimbingan pra

---

<sup>59</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), 90.

nikah yang meliputi subjek bimbingan pra nikah dan pembimbing. Dan termasuk dalam faktor yang datang dari dalam individu dan diluar individu.

